



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

STKIP “NUSA TIMOR”

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,

Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

Website : stkip-nusatimor.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

Nomor: 641/SK/K.STKIP-NT/III/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP

TAHUN AKADEMIK. 2023 / 2024

PROGRAM STUDI SARJANA (S1)

PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

STKIP “NUSA TIMOR”

- Menimbang :**
- Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
 - Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 - Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

- Memperhatikan :**
1. STATUTA STKIP "NUSA TIMOR".
 2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP "NUSA TIMOR" Tanggal 13 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Menunjukkan Saudara **Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan yang bersangkutan untuk mengajar pada mata kuliah berikut:
- Psikologi Pendidikan (MKB003) : 3 sks
 - Teori Belajar dan Pembelajaran (MKB004) : 3 sks
 - Keterampilan Seni Musik dan Tari (MKK011) : 3 sks
 - KKN (MKK027) : 4 sks
 - SKRIPSI (MKK033) : 6 sks
- Ketiga** : Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu
Pada Tanggal : 15 Maret 2024
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP "NUSA TIMOR"



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
Ketua
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Tendik
6. Arsip



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

Website : stkip-nusatimor.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"
Nomor: 642/SK/K.STKIP-NT/III/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK. 2023 / 2024
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
 - Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 - Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

Memperhatikan :

1. STATUTA STKIP "NUSA TIMOR".
2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP "NUSA TIMOR" Tanggal 13 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjukkan Saudara **Salmon Amtiran, S.Pd., M.Pd** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan yang bersangkutan untuk mengajar pada mata kuliah berikut:

- Kurikulum PAUD (MKK003) : 3 sks
- Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini (MKK004) : 3sks
- Panduan Menyusun Silabus dan RPP (MKK012) : 3 sks
- Dasar-dasar Matematika dan Sains untuk Anak Usia Dini (MKK015) : 3 sks
- Manajemen PAUD (MKK026) : 3sks
- Pemantapan Kemampuan Mengajar (MPB003) : 3 sks

Ketiga

: Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu
Pada Tanggal : 15 Maret 2024
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP "NUSA TIMOR"



Ketua

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Tendik
6. Arsip



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

Website : stkip-nusatimor.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"
Nomor: 643/SK/K.STKIP-NT/III/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK. 2023 / 2024
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
 - Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 - Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

- Memperhatikan :**
1. STATUTA STKIP "NUSA TIMOR".
 2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP "NUSA TIMOR Tanggal 13 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Menunjukkan Saudara **Otce Arman Sunbanu, S.Sos., MAP** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan yang bersangkutan untuk mengajar pada mata kuliah berikut:
- Keterampilan dan Bahan Belajar PAUD (MKK013) : 3sks
 - Statistik Dasar Pendidikan (MKK008) : sks
 - Media Pembelajaran dan Komputer untuk PAUD (MKK025) : 3 sks
 - Penelitian Tindakan Kelas (MBB001) : 3 sks
- Ketiga** : Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu
Pada Tanggal : 15 Maret 2024
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP "NUSA TIMOR"
Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Tendik
6. Arsip



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

Website : stkip-nusatimor.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"
Nomor: 644/SK/K.STKIP-NT/III/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK. 2023 / 2024
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
 - Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 - Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

- Memperhatikan :**
1. STATUTA STKIP "NUSA TIMOR".
 2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP "NUSA TIMOR Tanggal 13 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Menunjukkan Saudara **Efrems Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan yang bersangkutan untuk mengajar pada mata kuliah berikut:
- Bahasa Inggris Anak Usia Dini (MKB005) : 3 sks
 - Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD (MKK002) : 3 sks
 - Metode Pengembangan Fisik dan Motorik Anak Usia Dini (MKK005) : 2 sks
 - Strategi Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (MKK014) : 3 sks
 - Metodologi Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini (MKB008) : 3 sks
 - Evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini (MKK028) : 3 sks
- Ketiga** : Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu
Pada Tanggal : 15 Maret 2024
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP "NUSA TIMOR"
Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Tendik
6. Arsip